

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam mengambil studi terdahulu, penulis mengambil 5 studi terdahulu yang sesuai dengan gambaran mengenai praktik politik uang. Berikut adalah studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi, Zulfa ‘AzzahFadhlika, Tri Sandi Ambarwati (2018) yang berjudul Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu. Menjelaskan bahwasannya salah satu tindak pidana yang memang masih sering terjadi salah satunya adalah *Money Politic*. Adapun sebenarnya tindakan tersebut dapat menggagalkan asas pemilu yaitu “Luberjurdi”. Maka dari itu, sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut telah diatur dalam sebuah pasal. Akan tetapi dijelaskan juga apabila tidak secara langsung masyarakat dapat langsung mengetahui pengetahuan tentang pemilu dengan ikut andilnya melaporkan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi (2018) yang berjudul Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “*Party-Id*” dan *Patron-Klien*. Menjelaskan bahwasannya ternyata politik uang menjadi sebuah elemen kunci mobilisasi electoral yang banyak di demokrasi pada gelombang ketiga. Disini juga dijelaskan jika patron-klien menjadi salah satu faktor maraknya terjadinya politik uang serta rendahnya sebuah “*party-ID*” menjadi faktor maraknya politik uang pada tingkat massa. Pada penelitian ini

mengatakan apabila praktik politik uang ini tidak segera diatasi maka akan memunculkan masalah terkait akuntabilitas dan representasi demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Halim (2019) yang berjudul Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014). Menjelaskan bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka maka akan mendorong kandidat bersaing dalam mengarahkan dukungan calon untuk sebuah kemenangan bagi mereka. Pada penelitian ini juga menjelaskan apabila praktik politik uang banyak kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan yang subjektif, contohnya sistem proporsional. Saat ini, praktik politik uang telah banyak tersebar di Sumenep. Kebanyakan, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi politik yang tidak sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir (2019) yang berjudul Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. Menjelaskan bahwa pelaku politik uang itu tidak melakukannya dengansendirian, akan tetapi berada di antara tingkat sentral politisi yang pergi dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Untuk hal tersebut, pengawal pemilu tidak dapat menegur terkait praktik politik uang tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah politik pergerakan yang yang selalu terjadi didalam pemilu yang selalu gagal untuk ditiadakan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pemilu yang diantaranya adalah harus adanya sanksi terhadap pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan. Politisi dan partai pun harus membangun kesadaran internal akan peran dari posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariandi Saputra (2019) yang berjudul Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014. Menjelaskan bahwasannya dalam pemilu di kota Pekanbaru telah terjadi tindakan politik yang yang dijalani oleh sejumlah kandidat dan tim sukses. Terjadinya tindakan tersebut disebabkan oleh adanya waktu untuk berkampanye dengan memberikan uang kepada masyarakat serta adanya faktor ekonomi lemah yang dapat membuat masyarakat menjadigelap mata tidak dapat membedakan mana yang benar ataupun salah. Di kota Pekanbaru tahun 2014, telah terlihat perolehan suara terbanyak merupakan caleg yang memang terbukti telah melakukan politik uang, sedangkan caleg yang sedikit mendapati suara maka tidak melakukan politik uang. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil/Temuan
1	Abdul Hadi, Zulfa ‘Azzah Fadhlika, Tri Sandi Ambarwati (2018)	Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu	Menjelaskan bahwasannya salah satu tindak pidana yang memang masih sering terjadi salah satunya adalah <i>Money Politic</i> . Adapun sebenarnya tindakan tersebut dapat menggagalkan asas pemilu yaitu “Luberjurdil”.Maka dari itu, sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut telah diatur dalam sebuah pasal. Akan tetapi dijelaskan juga apabila tidak secara langsung masyarakat dapat langsung mengetahui pengetahuan tentang pemilu dengan ikut andilnya melaporkan hal-hal yang terkait dengan tindak

			pidana tersebut.
2	Burhanuddin Muhtadi (2018)	Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-Id” dan Patron-Klien	Menjelaskan bahwasannya ternyata politik uang menjadi sebuah elemen kunci mobilisasi electoral yang banyak di demokrasi pada gelombang ketiga. Disini juga dielaskan jika patron-klien menjadi salah satu faktormaraknya terjadinya politik uang serta rendahnya sebuah “party-ID” menjadi faktor maraknya politik uang pada tingkat massa. Pada penelitian ini mengatakan apabila praktik politik uang ini tidak segera diatasi maka akan memunculkan masalah terkait akuntabilitas dan representasi demokrasi.
3	Abd. Halim (2019)	Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)	Menjelaskan bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka maka akan mendorong kandidat bersaing dalam mengarahkan dukungan calon untuk sebuah kemenangan bagi mereka. Pada penelitian ini juga menjelaskan apabila praktik politik uang banyak kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan yang subjektif, contohnya sistem proporsional. Saat ini, praktik politik uang telah banyak tersebar di Sumenep. Kebanyakan, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi politik yang tidak sehat.
4	Zuly Qodir (2019)	Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya	Menjelaskan bahwa pelaku politik uang itu tidak melakukannya dengan sendirian, akan tetapi berada di antara tingkat sentral politisi yang pergi dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Untuk hal tersebut, pengawal pemilu tidak dapat menegur terkait praktik politik uang tersebut. Hal tersebut

			merupakan sebuah politik pergerakan yang yang selalu terjadi didalam pemilu yang selalu gagal untuk ditiadakan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pemilu yang diantaranya adalah harus adanya sanksi terhadap pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan. Politisi dan partai pun harus membangun kesadaran internal akan peran dari posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi.
5	Ariandi Saputra (2019)	Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014	Menjelaskan bahwasannya dalam pemilu di kota Pekanbaru telah terjadi tindakan politik yang yang dijalani oleh sejumlah kandidat dan tim sukses. Terjadinya tindakan tersebut disebabkan oleh adanya waktu untuk berkampanye dengan memberikan uang kepada masyarakat serta adanya faktor ekonomi lemah yang dapat membuat masyarakat menjadi gelap mata tidak dapat membedakan mana yang benar ataupun salah. Di kota Pekanbaru tahun 2014, telah terlihat perolehan suara terbanyak merupakan caleg yang memang terbukti telah melakukan politik uang, sedangkan caleg yang sedikit mendapati suara maka tidak melakukan politik uang. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Sumber: Pengolahan Pribadi (2022)

## B. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan apabila penelitian penulis memiliki kecocokan dimana studi-studi terdahulu yang ada diatas mengkaji tentang politik uang dalam pemilu. Tinjauan pustaka diatas menggunakan metode kualitatif untuk meneliti politikuang dalam pemilu. Penelitian diatas banyak yang mengatakan bahwa politik uang dalam pemilu menciderai proses demokrasi.

Kebaharuan penelitian ini, penulis meneliti dengan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang ada diatas adalah dalam penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial desa anti politik uang di Desa Jati Sari dan faktor- faktor yang mempengaruhi gerakan sosial desa anti politik uang ini lahir.

### **C. Landasan Teori**

#### **a. Dinamika**

Menurut (Santoso, 2004), dinamika seringkali diartikan sebagai perilaku dari masyarakat yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya dengan pemberian timbal balik. Dinamika juga berarti adanya tindakan dan hubungan ssalingketergantungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya secara keseluruhan.

Menurut (Munir, 2001), Dinamika merupakan sistem ikatanyang memang memiliki hubungan serta saling dapat memberi pengaruh antara unsur-unsur tersebut. Dan apabila nantinya sistem tersebut mengalami perubahan, maka akan memberikan perubahan di unsur-unsurnya.

Menurut (Johnson & Johnson, 2012), Dinamika Kelompok di definisikan sebagai kelompok pengetahuan sosial yang fokus terhadap pengetahuan yang

merujuk pada hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok juga merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku yang terdapat di kelompok dalam pengembangan pengetahuan mengenai hakikat kelompok.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan jika dinamika merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang secara langsung dapat memberikan timbal balik ataupun perubahan dalam perilaku hidup masyarakat dalam lingkungan.

### **b. Ciri Kelompok**

Menurut Muzafer Sherif (Arifin, 2015) Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai sosial apabila memiliki:

1. Dengan adanya keinginan atau motif yang sama di setiap individu yang nantinya dapat memunculkan suatu interaksi sosial yang tertuju dalam tujuan yang bersama.
2. Dengan adanya kegiatan yang timbul serta adanya tindakan yang bedadi antara individu yang diakibatkan adanya interaksi sosial.
3. Dengan adanya pembentukan serta penekanan struktur kelompok yang jelas, hal tersebut terdiri dari peranan serta kedudukan yang berkembang dalam mencapai tujuan bersama.
4. Dengan adanya penekanan dan peneguhan norma pedoman tingkah laku dari anggota kelompok yang dirasa mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

### **c. Politik Uang**

Menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan suatu imbalan yang dapat berupa materi ataupun dapat diartikan suatu tindakan jual beli suara dalam politik untuk mendapatkan suatu dukungan atau suara. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembagian uang atau suatu barang agar hal tersebut nantinya dapat menaikkan dukungan ataupun suara (Rahmat & Hasan, 2017).

Politik uang atau yang sering disebut *money politics* merupakan suatu pemberian kepada seseorang atau suatu penyuaan kepada seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan haknya dalam memilih atau terdapat pemaksaan dalam menjalankan haknya memilih pada saat pemilihan umum dan dilakukan dengan memberikan beberapa uang atau memberikan sebuah barang (Dewi, 2015).

Pengertian politik uang secara harfiah diartikan sebagai sebuah pertukaran dalam ekonomi sederhana yang memiliki arti berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, akan tetapi secara komersialisasi aspirasi tersebut menunjukkan adanya tawar menawar sebuah keuntungan kepada pemilih dengan cara menjual suara mereka kepada masyarakat sesuai dengan ide pasar yang menjadikan uang sebagai fasilitas perubahan (Ahmad, 2015).

Dari pemaparan diatas terkait definisi politik uang dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang.

Dasar Hukum terkait politik uang tertuang dalam UU No 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang berbunyi:

“Barang siapa pada waktu di selenggarakannya pemilihan umum menurut undang – undang ini dengan pemberian atau janji menyuap



seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat.”

#### **a. Bentuk-Bentuk Politik Uang**

##### **b.1. Berbentuk Uang (*Cash Money*)**

Uang memang menjadi salah satu alat transaksi politik yang sangat ampuh untuk merenggut kekuasaan. Uang merupakan salah satu faktor yang penting dan berguna untuk merubah personal seseorang dan sekaligus untuk mengendalikan sebuah wacana yang terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan (Nugroho, 2001).

Adapun contoh politik uang dengan berbentuk uang yang sering terjadi adalah :Menyediakan uang yang digunakan untuk melakukan kampanye agar mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan memberikan uang untuk pengganti uang transport, selain itu juga dapat memberikan barang ataupun sumbangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari desa tersebut.

##### **b.2. Berbentuk Fasilitas Umum**

Fasilitas umum yang memadai memang sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk menarik simpati dari masyarakat, kerap kali oknum dari kader atau calon pemimpin tersebut melakukan perbaikan fasilitas umum atau membuat fasilitas umum yang tidak ada di desa tersebut. Adapun contohnya adalah : pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perbaikan jalan atau aspal.

#### **b. Patronase**

Menurut Shefter (1997), Patronase merupakan suatu pembagian

keuntungan yang ada di antara sebuah politisi yang bertujuan untuk menyebarkan sesuatu dengan individual kepada pemilih, para pekerja maupun kepada pelaku kampanye untuk mendapatkan sebuah dukungan politik (Pratama, 2017).

Menurut Edward Aspinall (2013), Patronase merupakan sebuah sumber daya yang asalnya dari sumber sumber publik yang nantinya disalurkan untuk sebuah kepentingan partikularistik (Supriyadi, 2014).

Menurut Hasrul Hanif (2009), Patronase merupakan sistem insentif atau yang sering disebut sebagai “mata uang” dalam politik yang bertujuan untuk membiayai sebuah aktivitas serta respon politik, selian itu, patronase juga diartikan sebagai sebuah penggunaan dari sumber daya yang berasal dari negara yang digunakan dalam mendapatkan dukungan untuk pemilih (Supriyadi, 2014).

Dari pemaparan diatas terkait definisi petronase dapat disimpulkan bahwa petronase merupakan sebuah keuntungan yang ada di antara politisi dengan tujuan untuk mendistribusikan sesuatu dengan cara individual agar mendapatkan sebuah keuntungan berupa dukungan politik dari mereka. Adapun dapat berupa pembagian uang tunai bahkan keuntungan ekonomi yang lainnya.

### **c. Variasi bentuk Patronase**

Adapun pembelian suara *Vote Buying* ini dilakukan dengan suatodistribusi pembayaran uang tunai ataupun barang yang berasal darikandidat kepada pemilih agar memberikan suara, dengan harapan pemilih dapat membalasnya dengan

memberikan sebuah suara dengan macam yang ada. Pembelian suara ini juga kerap kali diartikan dengan suatu pertukaran barang agar dapat mendapatkansuara, adapun pembelian suara ini dilakukan dengan pembelian suara secara grosir dan eceran (Sukmajati & Aspinall, 2014).

Kelompok Barang-Barang atau *Club Goods* Merupakan suatu pemberian keringanan yang berupa materidengan tidak ditujukan kepada seorang pemilih akan tetapi kepada suatu kelompok ataupun komunitas (Sukmajati & Aspinall, 2014).

Proyek-Proyek Gentong Babi atau *Pork barrel* kerap kali diartikan sebagai politik distribusi yang didefinisikan sebagai bentuk penyaluran sebuah bantuan materi ke kabupaten atau kota yang berasal pejabat yang terpilih. Adapun tujuannya adalah agar meningkatkan peluang sebuah politisi agar nantinya dapat mendapatkan dukungan yang tinggi dan pada akhirnya memenangkan pemilu (Sukmajati & Aspinall, 2014).

Barang-Barang Programatik atau *Programmatic Goods* Merupakan suatu taktik atau strategi dalam pemberian yangmelalui sumber daya yang ada di suatu negara dimana hitungan politik, biaya ataupun pelayanan yang diperoleh dengan cara yangtelah terprogram, dan biasanya hal tersebut berbentuk sebuahproduk atau program kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan bahkan mengatasi kesehatan dan kesejahteraan sosial (Sukmajati& Aspinall, 2014).

#### **d. Gerakan Sosial**

Menurut Kamus Sosiologi (2010), gerakan sosial merupakan suatu bentuk

aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal

Menurut Anthony Giddens dalam karya Fadillah (2006), Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai kepentingan maupun tujuan bersama melalui tindakan kolektif terlepas dari intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2006).

Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial, Gerakan Sosial merupakan seperangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat.

Dari pemaparan diatas terkait definisi gerakan sosial dapat disimpulkan bahwa gerakan merupakan gerakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengaspirasikan kegelisahannya.

Gerakan sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Gerakan perpindahan (*migratory movement*), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu- individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.
2. Gerakan ekspresif (*expresive movement*), yaitu tindakan individu untuk merubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat. Individu- individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.


3. Gerakan utopia (*utopian movemet*), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.
4. Gerakan reformasi (*reform movement*), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan.
5. Gerakan revolusioner (*revolutionary movement*), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan dratis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.
6. Gerakan regresif (*reaksioner*), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Gerakan ini beranggotakan orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.
7. Gerakan perlawanan (*resistance movement*), yaitu gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap perubahan sosial tertentu.
8. Gerakan progresif (*progressive movement*), yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi.
9. Gerakan konservatif (*conservative movement*), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

Gerakan sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang harus

ada dalam definisi gerakan sosial;

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya *relative* tersebar namu lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namu takterlembaga dan bentuknya tak konvensional (Syarbaini, 2013).

#### D. Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Penulis (2022)